# HALAMAN PENGESAHAN

Setelah dilaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN MBKM) LINGKAR KAMPUS “KAMU-AKU” Tahun 2025 oleh kelompok berikut:

1. Kelompok : 4
2. Lokasi : Jl. Jaya Wijaya 5 No.14, RT.23/RW.01,kel Dusun Besar, Kec.

Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38224

Dan setelah dilakukan pengabdian, pelaksanaan program kerja, serta proses penarikan oleh pihak pembimbing lapangan, maka laporan akhir kegiatan pengabdian ini dipandang telah memenuhi syarat dan layak untuk diajukan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan Program KKN MBKM LINGKAR KAMPUS “KAMU-AKU” Tahun 2025 dari kelompok 4 (empat).

Demikian pengesahan ini kami berikan, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 28 Mei 2025

Dosen Pembimbing Lapangan Ketua Kelompok

Dr. Zaky Antony, S.H,. M.H. Martandho

NIP. 197705032025211011

Mengetahui

Koordinator Prodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos

NIP.1993003312019031005

**DAFTAR ISI**

**Halaman Pengesahan**

**Daftar Isi**

**BAB I Pendahuluan**

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Manfaat Pelaksanaan Program

**BAB II Permasalahan Dan Solusi Yang Ditawarkan**

1. Gambaran Umum Lokasi
2. Permasalahan
3. Solusi yang di tawarkan

**BAB III Metode Pelaksanan**

**BAB IV Pelaksanaan KKN MBKM Lingkar Kampus/PKM**

**BAB V Penutup**

1. Kesimpulan
2. Saran

**DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DALAM PROPOSAL**

1. Logbook kegitan mahasiwa
2. Dokumentasi
3. Publikasi kegitan

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# Latar Belakang

Kesadaran hukum merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga seringkali terjadi pelanggaran hukum yang tidak disadari.[[1]](#footnote-1) Hal ini disebabkan oleh minimnya akses terhadap pendidikan hukum yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.[[2]](#footnote-2) Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan hukum menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, terutama di tingkat masyarakat desa atau kelurahan yang seringkali kurang terjangkau oleh program-program edukasi hukum.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari berbagai kasus pelanggaran hukum yang terjadi, seperti sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana ringan yang sebenarnya dapat dicegah dengan pemahaman hukum yang memadai.[[3]](#footnote-3) Menurut Soekanto (2014), kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang aturanaturan hukum, tetapi juga meliputi sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma hukum.[[4]](#footnote-4) Oleh karena itu, pendidikan hukum tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan, tetapi juga harus mampu membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang taat hukum.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui program pendidikan hukum yang praktis dan aplikatif.[[5]](#footnote-5) Program ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara dunia akademis dengan masyarakat, khususnya dalam menyampaikan materi hukum yang mudah dipahami.[[6]](#footnote-6) Melalui pendekatan yang partisipatif dan interaktif, mahasiswa dapat membantu masyarakat memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari serta mengurangi tindakan pelanggaran hukum yang terjadi akibat ketidaktahuan.

Berdasarkan uraian di atas, program KKN dengan tema "Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari melalui Pendidikan Hukum untuk Masyarakat" dirasa sangat relevan untuk dilaksanakan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan tertib melalui penerapan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. [[7]](#footnote-7) Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri dan bijaksana.

1. **Tujuan**
2. Meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum
3. Memberiksn pendidikan hukum yang mudah dipahami dan di terapakandalam kehidupan sehari hari
4. Membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara
5. **Manfaat**
6. Bagi Masyarakat: Maningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi pelangaran hukum yang tidak disadari
7. Bagi Mahasiwa: Mengembangkan Kemampuan dalam menyampaikan hukum secara sederhana dan aplikatif.
8. Bagi Istitusi: Menjalin hubungan baik antara perguruan tinggi dengan masyarakat melalui program pengabdian

Berdasarkan uraian di atas, program KKN dengan tema "Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari melalui Pendidikan Hukum untuk Masyarakat" dirasa sangat relevan untuk dilaksanakan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan tertib melalui penerapan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. [[8]](#footnote-8) Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara mandiri dan bijaksana.

# B. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum.
2. Memberikan pendidikan hukum yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

# C. Manfaat

1. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi pelanggaran hukum yang tidak disadari.
2. Bagi Mahasiswa: Mengembangkan kemampuan dalam menyampaikan materi hukum secara sederhana dan aplikatif.
3. Bagi Institusi: Menjalin hubungan baik antara perguruan tinggi dengan masyarakat melalui program pengabdian.

**BAB II**

**PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN**

1. **Gambaran lokasi Umum**

Singaran Pati adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kecamatan ini terdiri dari enam kelurahan, yaitu Dusun Besar, Jembatan Kecil, Lingkar Timur, Padang Nangka, Panorama, dan Timur Indah. Dengan luas wilayah sekitar 14,44 km², Singaran Pati memiliki populasi sekitar 39.700 jiwa, terdiri dari 20.000 laki-laki dan 19.700 perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,5%.

Secara geografis, Singaran Pati berbatasan dengan Kecamatan Ratu Agung dan Sungai Serut di utara, Kecamatan Gading Cempaka di selatan dan barat, serta Kecamatan Selebar di timur. Kecamatan ini berjarak sekitar 6 km dari pusat Kota Bengkulu. Salah satu objek wisata yang terdapat di Singaran Pati adalah Taman Remaja, sebuah taman kota yang menjadi tempat rekreasi bagi warga lokal dan berpotensi menarik wisatawan dari luar daerah. Di bidang pendidikan dan keagamaan, Singaran Pati memiliki Pondok Pesantren Darussalam yang berlokasi di Jalan Jaya Wijaya, Kelurahan Dusun Besar. Didirikan pada 1 Januari 1975, pesantren ini menawarkan pendidikan formal dan nonformal dengan sistem pembelajaran klasik. Fasilitas yang tersedia meliputi asrama putra dan putri, gedung sekolah untuk berbagai jenjang pendidikan, masjid, perpustakaan, puskesmas, kantin, koperasi santri, serta sarana olahraga seperti bola voli, futsal, dan basket. [[9]](#footnote-9)

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Singaran Pati menginisiasi Program Peduli dan Berbagi Sesama, yang bertujuan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak musibah. Program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kota dan DPRD, serta telah berhasil mengumpulkan dana melalui sumbangan warga untuk membantu korban kebakaran dan musibah lainnya. Selain itu, kelompok tani di Singaran Pati, seperti Gabungan Kelompok Tani Rinjani, telah memanfaatkan sampah organik untuk memproduksi pupuk bokashi. Kegiatan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik dan meningkatkan kesuburan tanah, dengan menggunakan bahan-bahan seperti sisa sayuran, buah, dan daun kering yang difermentasi menggunakan EM4. Dari sisi budaya, nama Singaran Pati memiliki kaitan dengan legenda lokal tentang seorang pemuda bernama Singaran Pati yang rela menggantikan ayahnya menjalani hukuman sebagai aswanda di kerajaan Palembang. Kisah ini mencerminkan nilai-nilai keberanian dan pengorbanan, serta menjadi bagian dari asal-usul masyarakat Lembak di Bengkulu. Dengan berbagai aspek geografis, sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya yang dimiliki, Singaran Pati merupakan kecamatan yang memiliki peran penting dalam perkembangan Kota Bengkulu.

Dusun Besar adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Sebagai salah satu dari enam kelurahan di kecamatan tersebut, Dusun Besar memiliki kode Kemendagri 17.71.09.1003 dan kode BPS 1771023006. Kelurahan ini juga dikenal sebagai lokasi Danau Dendam Tak Sudah, sebuah danau yang memiliki luas keseluruhan 559 hektare dan luas permukaan 68 hektare, serta telah ditetapkan sebagai cagar alam sejak tahun 1936. Danau ini menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna khas, termasuk anggrek matahari, plawi, bunga bakung, berbagai jenis ikan langka seperti kebakung dan palau.[[10]](#footnote-10)

Lokasi kegiatan KKN MBKM kami berada di Kecamatan Singaran Pati, tepatnya di Kelurahan Dusun Besar, khususnya di RT 23 RW 01. RT 23 merupakan bagian dari wilayah administrasi Kelurahan Dusun Besar dan menjadi salah satu lokasi yang sangat strategis untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Mayoritas warga RT 23 berasal dari suku Lembak, namun juga terdapat penduduk dari berbagai daerah lain yang telah lama menetap. Meskipun masyarakatnya beragam, kekompakan dan keharmonisan tetap terjaga dengan baik.

Ketua RT 23 saat ini adalah Bapak Hendri Yulkan, yang merupakan warga asli setempat. Beliau menyampaikan bahwa RT 23 merupakan wilayah terbesar dibandingkan RT lainnya di kelurahan tersebut, serta memiliki lokasi yang strategis karena berdekatan dengan komplek pendidikan Pondok Pesantren Darussalam, yang terdiri dari satuan pendidikan MI, MTs, dan MA. Di sekitar wilayah ini juga terdapat area persawahan yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat. Sebagian besar penduduk RT 23 bekerja sebagai pembuat batu bata, petani, guru, serta pegawai negeri sipil (PNS). Aktivitas masyarakat umumnya berlangsung pada siang hari, di mana mereka sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian besar warga di RT ini telah berkeluarga, dan anak-anak mereka sedang menempuh pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tidak hanya aman dan nyaman, RT 23 juga dikenal karena semangat kebersamaannya dalam membangun lingkungan yang bersih dan adil. Salah satu wujud nyata dari kekompakan tersebut terlihat dalam kegiatan gotong royong membersihkan saluran air yang kerap dipenuhi sampah dari wilayah lain, serta menjaga kebersihan jalan-jalan di lingkungan mereka.

Fokus utama pengabdian kami di RT 23 adalah pada potensi strategis wilayah tersebut serta nilai-nilai solidaritas sosial yang kuat di tengah masyarakat. Kami juga ingin memahami lebih dalam bagaimana masyarakat RT 23 menjalankan kehidupan sehari-hari serta bertahan secara ekonomi di tengah tantangan lingkungan yang mereka hadapi.

1. **Permasalahan**
2. **Pentingnya kesadaran hukum Di RT 23**

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Di tengah kompleksitas sosial yang terus berkembang, masyarakat di tingkat akar rumput menjadi garda terdepan dalam merefleksikan sejauh mana nilai-nilai hukum dipahami, dihormati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. RT 23 Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, menjadi salah satu contoh wilayah yang menarik untuk dikaji dalam konteks kesadaran hukum masyarakatnya. Sebagai lingkungan yang heterogen—yang terdiri dari masyarakat suku Lembak dan pendatang dari berbagai daerah—RT 23 tetap menunjukkan kekompakan dan kehidupan sosial yang harmonis. Namun, di balik kekompakan itu, terdapat tantangan nyata terkait dengan pemahaman dan implementasi norma hukum, khususnya dalam hal kepedulian terhadap lingkungan, pengelolaan sampah, penggunaan lahan, serta tanggung jawab warga dalam menjaga ketertiban umum. Sebagai contoh, meskipun masyarakat aktif bergotong royong membersihkan selokan dan lingkungan, masih ditemukan saluran air yang tersumbat akibat sampah yang berasal dari luar lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum tidak hanya perlu ditanamkan di internal komunitas, tetapi juga diperluas melalui kolaborasi antarwilayah. Selain itu, keberadaan fasilitas pendidikan dan pesantren di sekitar wilayah RT 23 membuka peluang besar untuk mengintegrasikan pendidikan hukum sejak dini. Namun, kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya terstruktur secara sistemik—masih banyak warga yang belum memahami hak dan kewajibannya dalam ranah hukum administratif, hukum lingkungan, maupun hukum keluarga.

Program yang kami jalankan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat RT 23 adalah melalui pendekatan langsung ke rumah-rumah warga, dengan melakukan wawancara terkait pandangan mereka terhadap pelaksanaan Pilkada Bengkulu tahun 2024. Dalam kegiatan ini, kami secara khusus menanyakan sejauh mana mereka memahami pengaruh praktik politik uang (money politics) serta kesadaran hukum terhadap konsekuensi dari tindakan tersebut jika dilakukan. Berdasarkan hasil survei tim kami, ditemukan bahwa sebagian masyarakat di RT 23 cenderung menormalisasi praktik money politics, meskipun mereka menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum.

Temuan ini menunjukkan adanya kontradiksi antara pemahaman hukum dan perilaku nyata di lapangan—di mana masyarakat sadar akan pelanggaran, namun tetap melakukannya karena dianggap sudah menjadi kebiasaan atau bagian dari kultur politik lokal. Hal inilah yang kemudian menjadi perhatian khusus bagi kami, mahasiswa KKN MBKM Kelompok 4, untuk mengangkat isu ini sebagai bentuk nyata dari permasalahan kesadaran hukum di RT 23. Kami percaya bahwa melalui edukasi hukum yang persuasif dan partisipatif, masyarakat dapat didorong untuk tidak hanya memahami hukum, tetapi juga menjadikannya pedoman dalam kehidupan berdemokrasi yang sehat dan bermartabat.

1. **Pendidikan Hukum MI Darusalam**

Kegiatan pendidikan hukum yang dilaksanakan oleh tim KKN MBKM Kelompok 4 di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam, RT 23, Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang hukum kepada siswa kelas 3 hingga kelas 5. Program ini dirancang sebagai respons terhadap dua permasalahan yang kami temukan di lapangan, yakni rendahnya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan, baik di sekitar sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal siswa, serta masih maraknya praktik perundungan (bullying) di lingkungan sekolah.

Lingkungan sekitar MI Darussalam terlihat kurang terjaga kebersihannya, dengan kondisi saluran air yang kotor dan tumpukan sampah yang belum dikelola dengan baik. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup sejak usia dini. Di sisi lain, kami juga menemukan adanya perilaku perundungan antar siswa, baik secara verbal maupun fisik, yang dilakukan tanpa pemahaman akan dampak buruknya terhadap korban maupun sanksi hukum yang dapat menyertainya.

Melihat kenyataan tersebut, kami menyusun materi pendidikan hukum yang mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar, dengan pendekatan edukatif dan menyenangkan. Dalam materi tentang lingkungan hidup, siswa diajak untuk memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan, mencintai alam, dan tidak membuang sampah sembarangan. Sementara dalam tema bullying, kami menjelaskan bentuk-bentuk perundungan, akibat psikologis yang ditimbulkan, serta pentingnya sikap saling menghormati dan tolong-menolong di lingkungan sekolah.

Tujuan utama dari program ini adalah membangun kesadaran hukum anak sejak dini, agar mereka memahami bahwa tindakan seperti merusak lingkungan dan membully teman merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar nilai moral, tetapi juga dapat berdampak hukum. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi bekal awal bagi siswa MI Darussalam dalam membentuk karakter yang berintegritas, peduli terhadap lingkungan, dan menghargai hak-hak sesama.

1. **Hukum dengan konten untuk bersama masyarakat Rt 23**

Dalam pelaksanaan KKN MBKM di RT 23 Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, ditemukan sebuah permasalahan yang cukup mendasar namun sering kali terabaikan, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konten hukum yang valid dan berkualitas. Meskipun akses terhadap informasi semakin terbuka melalui internet dan media sosial, tidak sedikit warga yang belum mampu membedakan antara informasi hukum yang bersumber dari regulasi resmi dengan konten yang hanya bersifat opini atau bahkan hoaks. Masyarakat cenderung mengandalkan media sosial sebagai rujukan utama dalam memperoleh informasi hukum, seperti melalui potongan video pendek, unggahan status, atau pesan berantai yang tidak jelas asal-usulnya. Hal ini membuat pemahaman hukum menjadi kabur dan tidak berdasarkan landasan hukum yang benar. Beberapa warga bahkan meyakini informasi yang salah karena disampaikan secara meyakinkan oleh figur-figur yang dianggap berpengaruh di media sosial, meskipun tidak memiliki latar belakang hukum yang memadai. Minimnya kemampuan masyarakat untuk memverifikasi sumber informasi hukum ini menjadi persoalan serius, terutama dalam menghadapi isu-isu penting seperti pemilu, hukum pertanahan, hukum keluarga, hingga hak dan kewajiban warga negara. Dalam banyak kasus, pemahaman yang keliru terhadap hukum justru menimbulkan konflik, kesalahpahaman, dan sikap pasif terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi sudah merambah hingga ke tingkat masyarakat desa, namun belum sepenuhnya diiringi dengan literasi hukum digital yang memadai. Masyarakat RT 23 masih membutuhkan pendampingan dan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana hukum bekerja dan bagaimana seharusnya informasi hukum dikonsumsi secara cerdas dan bertanggung jawab.

1. **Solusi yang di tawarkan**
2. **Pentingnya kesadaran hukum Di RT 23**

Untuk menanggapi berbagai tantangan yang muncul dalam konteks kesadaran hukum di RT 23 Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, kami dari tim KKN MBKM Kelompok 4 menawarkan pendekatan solusi yang bersifat edukatif, partisipatif, dan kontekstual. Tujuan utama dari solusi ini bukan hanya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif yang berkelanjutan dalam menghormati dan menerapkan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.

1. Kami menginisiasi **program edukasi hukum berbasis rumah tangga**, yaitu dengan mendatangi warga secara langsung dan berdialog secara informal mengenai isu-isu hukum yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti Pilkada, politik uang, dan hak-hak warga negara. Metode pendekatan ini dinilai lebih efektif karena menghadirkan suasana komunikasi yang terbuka dan humanis, sehingga masyarakat tidak merasa dihakimi, melainkan diajak untuk bersama-sama memahami dampak jangka panjang dari praktik-praktik yang melanggar hukum.
2. Kami merancang **materi penyuluhan hukum dalam bentuk konten visual dan naratif yang sederhana**, seperti poster, infografis, dan video singkat, yang disebarkan melalui media sosial dan grup WhatsApp RT. Hal ini dilakukan mengingat mayoritas warga sudah memiliki akses ke media digital, namun belum diarahkan untuk memanfaatkan media tersebut sebagai sarana pembelajaran hukum. Konten yang kami buat berfokus pada prinsip-prinsip dasar hukum, seperti pengertian politik uang, sanksi terhadap pelanggaran pemilu, hingga pentingnya peran warga dalam menjaga demokrasi yang bersih.
3. Kami mengajak **tokoh masyarakat lokal, seperti Ketua RT dan pengurus masjid serta guru-guru madrasah, untuk menjadi mitra edukasi hukum** yang dapat melanjutkan pembinaan pasca-KKN. Pelibatan tokoh setempat penting untuk menjaga kesinambungan edukasi dan menciptakan iklim hukum yang lebih hidup di tengah masyarakat. Dengan adanya peran serta dari figur yang sudah dipercaya masyarakat, maka pesan-pesan hukum yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi.
4. Kami mendorong **penguatan kolaborasi antar-RT dan lembaga pendidikan**, termasuk pesantren dan madrasah yang ada di sekitar RT 23, untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum dalam pembelajaran maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini penting agar kesadaran hukum tidak hanya berhenti pada individu, tetapi menjadi budaya kolektif yang dibangun sejak usia dini dan diperkuat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan pendekatan-pendekatan ini, kami berharap masyarakat RT 23 dapat lebih aktif dan sadar dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum, serta memiliki ketegasan moral untuk menolak praktik-praktik pelanggaran, termasuk dalam konteks pemilu. Kesadaran hukum yang dibangun dari bawah akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang adil, bersih, dan bermartabat.

1. **Pendidikan Hukum MI Darusalam**

Sebagai upaya konkret untuk menanggapi permasalahan rendahnya kesadaran akan kebersihan lingkungan serta maraknya praktik perundungan di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam RT 23, tim KKN MBKM Kelompok 4 menyusun sejumlah pendekatan solusi yang bersifat edukatif, interaktif, dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak usia sekolah dasar.

* 1. kami merancang kegiatan belajar interaktif tentang hukum dan lingkungan hidup yang dikemas dalam bentuk permainan edukatif, kuis, dan cerita bergambar. Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif berpartisipasi dalam memahami pentingnya menjaga lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku di dalamnya. Misalnya, kami mengenalkan “Bank Sampah Mini” sebagai simulasi sederhana tentang bagaimana sampah bisa dipilah dan memiliki nilai guna, sekaligus mengajarkan bahwa membuang sampah sembarangan bisa merusak ekosistem dan melanggar aturan kebersihan.
  2. Untuk mengatasi persoalan bullying, kami melaksanakan kelas penyuluhan bertema “Teman yang Baik Tidak Membully”. Dalam kegiatan ini, siswa diajak berdiskusi secara terbuka tentang apa itu bullying, bagaimana bentuknya, apa dampaknya terhadap teman, serta bagaimana hukum dan nilai agama memandang perbuatan tersebut. Kami juga melibatkan siswa dalam membuat poster anti-bullying yang kemudian dipajang di lingkungan sekolah sebagai bentuk komitmen kolektif untuk menciptakan sekolah yang aman dan ramah anak.
  3. Kami bekerja sama dengan guru-guru dan pihak madrasah dalam menyusun modul sederhana pendidikan karakter dan hukum dasar yang bisa digunakan secara berkala meskipun program KKN telah selesai. Modul ini memuat nilai-nilai tanggung jawab, toleransi, serta aturan-aturan dasar yang sesuai dengan dunia anak, sehingga dapat ditanamkan secara konsisten melalui kegiatan belajar mengajar sehari-hari.
  4. Kami juga melakukan simulasi peran (role-play) yang mengajak siswa untuk memerankan situasi sehari-hari, seperti menjaga lingkungan, meminta maaf setelah berbuat salah, atau menolong teman yang sedang kesulitan. Dengan metode ini, nilai hukum tidak hanya disampaikan sebagai teori, tetapi dipraktikkan dalam bentuk perilaku nyata yang membentuk kebiasaan positif.

Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, kami berharap siswa MI Darussalam dapat tumbuh dengan pemahaman bahwa hukum bukanlah hal yang jauh atau menakutkan, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari yang harus dihargai dan dijalankan. Menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini adalah investasi sosial jangka panjang dalam menciptakan generasi yang bertanggung jawab, peduli, dan berintegritas.

1. **Hukum dengan konten untuk bersama masyarakat Rt 23**

Menanggapi permasalahan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konten hukum yang valid di RT 23 Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, tim KKN MBKM Kelompok 4 merancang serangkaian program edukatif yang mengedepankan pendekatan literasi hukum digital. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan warga dalam memilah, memahami, dan memverifikasi informasi hukum yang beredar, terutama yang diperoleh melalui media sosial dan internet.

* + 1. Langkah awal yang kami lakukan adalah mengadakan diskusi warga bertema “Cerdas Memahami Hukum di Era Digital”, yang dilakukan secara informal di balai RT dan juga melalui pendekatan door-to-door”. Dalam kegiatan ini, kami memperkenalkan berbagai sumber informasi hukum resmi seperti situs web kementerian, peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perda), serta portal hukum dari lembaga-lembaga kredibel seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan BPHN. Masyarakat diajak untuk tidak langsung mempercayai informasi hukum dari media sosial tanpa mengecek sumber aslinya, dan kami berikan contoh konkret bagaimana hoaks hukum sering tersebar melalui video potongan yang telah keluar dari konteksnya.
    2. Kami menyusun buku saku mini literasi hukum digital yang berisi panduan singkat mengenali ciri-ciri informasi hukum yang valid, tips mengecek keaslian regulasi melalui situs resmi, serta daftar kontak lembaga bantuan hukum di Kota Bengkulu yang bisa dijangkau warga bila memerlukan konsultasi hukum. Buku ini dibagikan kepada warga RT 23 sebagai alat bantu praktis dalam memahami isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan mereka.
    3. Untuk menjangkau generasi muda dan pengguna aktif media sosial, kami membuat konten edukasi hukum dalam bentuk video pendek (reels dan story Instagram) yang membahas isu-isu sederhana namun penting, seperti “Apa Itu Money Politics?”, “Cara Mengecek Kebenaran Undang-Undang”, atau “Hukum Mengurus Tanah Warisan.” Video ini kami sebarkan melalui grup WhatsApp warga dan media sosial, serta melibatkan tokoh lokal untuk ikut menyampaikan pesan, agar lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat membangun budaya sadar hukum yang berbasis pada pemahaman, bukan hanya kepercayaan semu, serta memperkuat kapasitas warga untuk bersikap kritis terhadap informasi yang mereka terima. Literasi hukum digital bukan hanya soal akses informasi, tetapi tentang kecakapan menilai dan bertindak berdasarkan kebenaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan bekal ini, masyarakat RT 23 diharapkan mampu menjadi pelaku hukum yang aktif, bijak, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupannya.

**BAB III**

**METODE PELAKSANAN**

1. **Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan adalah serangkaian tahapan sistematis yang dilakukan untuk menjalankan program kerja kesadaran hukum berbasis survei. Metode ini dimulai dengan perencanaan survei, yang mencakup penyusunan tujuan, penentuan topik hukum yang akan dikaji, serta pembuatan instrumen survei berupa kuesioner. Kuesioner dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu hukum yang relevan.[[11]](#footnote-11)

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan program KKN MBKM ini yaitu:

1. **Metode Pelaksanaan Program Kerja Kesadaran Hukum**

Metode pelaksanaan program kerja kesadaran hukum ini dilakukan melalui pendekatan survei sebagai langkah awal untuk memahami tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum masyarakat. Survei dipilih sebagai metode utama karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai kondisi aktual kesadaran hukum di kalangan responden. Pelaksanaan survei dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur.

Tahap pertama adalah **perencanaan survei,** yang mencakup penyusunan tujuan survei, identifikasi isu hukum yang ingin dikaji, serta penyusunan instrumen survei dalam bentuk kuesioner. Kuesioner ini disusun dengan mempertimbangkan aspek pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman hukum responden, serta ditinjau untuk memastikan relevansi dan kemudahan pemahaman.

Tahap kedua adalah **distribusi survei** kepada responden yang telah ditentukan. Metode distribusi dilakukan secara daring (online) maupun luring (offline), disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Untuk metode daring, platform seperti Google Form akan digunakan untuk menjangkau responden secara luas dan efisien. Sementara itu, distribusi luring melibatkan pembagian kuesioner secara langsung oleh tim pelaksana, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet.

Selanjutnya, pada tahap ketiga dilakukan **pengumpulan dan analisis data**. Data yang terkumpul dari hasil survei akan dianalisis secara kuantitatif untuk memperoleh informasi yang objektif dan menyeluruh mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hasil analisis ini kemudian akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan serta perencanaan program tindak lanjut.

1. **Metode Pelaksanaan Program Kerja Sekolah Hukum**

**Metode pelaksanaan** program "Sekolah Hukum di MI Darussalam" dilakukan melalui pendekatan edukatif yang disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman siswa Madrasah Ibtidaiyah. Fokus utama program ini adalah penyuluhan mengenai bahaya bullying serta penguatan kesadaran hukum sejak dini melalui media kreatif, yaitu pembuatan majalah dinding (mading) tematik.

Tahapan pelaksanaan diawali dengan **koordinasi bersama pihak sekolah**, termasuk guru dan kepala madrasah, untuk menentukan waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, dilakukan penyusunan materi penyuluhan yang disesuaikan dengan karakteristik siswa MI. Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan disertai dengan contoh nyata yang relevan agar mudah dipahami anak-anak.

Pada tahap inti, dilakukan **penyuluhan tentang bullying** yang mencakup pengertian bullying, jenis-jenisnya (verbal, fisik, sosial), dampak negatifnya, serta bagaimana cara mencegah dan melaporkan tindakan bullying. Penyuluhan dilakukan secara interaktif, melalui metode cerita, tanya jawab, permainan edukatif, dan simulasi sederhana untuk meningkatkan keterlibatan siswa.

Setelah penyuluhan, dilanjutkan dengan **kegiatan pembuatan mading bertema "Stop Bullying"**. Dalam kegiatan ini, siswa diajak membuat poster, puisi, gambar, dan tulisan pendek yang berisi pesan-pesan anti-bullying. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman siswa melalui ekspresi kreatif serta menjadi sarana kampanye berkelanjutan di lingkungan sekolah.

1. **Metode Pelaksanaan Konten Hukum**

Metode pelaksanaan kegiatan ini dirancang dalam dua pendekatan utama yang saling melengkapi, yakni penyebaran konten hukum untuk masyarakat umum guna meningkatkan kesadaran hukum, serta edukasi khusus bagi pemuda mengenai bahaya money politic dalam konteks partisipasi politik yang sehat.

Tahap pertama adalah perencanaan konten hukum, yang melibatkan penyusunan materi edukatif sesuai kebutuhan sasaran. Materi untuk masyarakat umum difokuskan pada kesadaran hukum dasar, seperti pentingnya taat hukum, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bahaya pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari (misalnya perdata, pidana ringan, dan hukum administratif). Sementara itu, konten untuk pemuda dirancang lebih spesifik membahas praktik money politic, dampaknya terhadap demokrasi, serta sanksi hukum yang berlaku.

Tahap kedua adalah produksi dan penyebaran konten, yang dilaksanakan melalui dua saluran utama:

1. Media digital dan sosial

Konten hukum dikemas dalam bentuk video pendek infografis, dan kutipan edukatif yang disebarkan melalui platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp group. Format dibuat ringan, komunikatif, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

1. Pertemuan langsung (offline)

Diselenggarakan diskusi warga, sosialisasi di ruang publik, atau forum pemuda di balai desa, sekolah, atau komunitas pemuda. Dalam kegiatan tatap muka ini, dilakukan pemaparan materi interaktif, sesi tanya jawab, dan studi kasus untuk memperkuat pemahaman audiens.

Tahap ketiga adalah pemberdayaan masyarakat dan pemuda sebagai agen edukasi hukum. Peserta yang aktif akan diarahkan untuk terlibat dalam pembuatan ulang konten sederhana, seperti membuat video testimoni, poster kampanye, atau menulis opini singkat terkait hukum dan politik bersih. Kegiatan ini bertujuan membangun partisipasi aktif dan memperluas jangkauan edukasi melalui pendekatan partisipatif.

Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi, dilakukan melalui feedback langsung dari peserta, pengukuran jangkauan konten digital (jumlah views, share, komentar), dan diskusi evaluatif bersama komunitas atau perangkat desa. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan konten dan strategi penyuluhan ke depan.

Dengan metode ini, penyebaran nilai-nilai hukum tidak hanya bersifat satu arah, tetapi melibatkan masyarakat dan pemuda sebagai pelaku aktif perubahan menuju budaya hukum yang lebih kuat.

**BAB IV**

**Pelaksanaan KKN MBKM Lingkar Kampus/PKM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | TTD | Kegiatan | Deskripsi |
| 1. | 14 January  2025 | Sosilisasi Teknis  KKN MBKM | Mahasiswa diberikan sosialisasi terkait KKN MBKM tahun2025 |
| 2. | 20 January  2025 | Pendaftaran KKN  MBKM secara  Online | Mahasiswa mendaftar secara online untuk mengikuti KKN  MBKM |
| 3. | 25 January  2025 | Verifikasi berkas kelompok KKN  MBKM | Mahasiswa melakukan registrasi ulang secara online |
| 4. | 1-14 February  2025 | Usulan DPL oleh kordinator studi | Kordinator prodi hukum tata negara mengusulkan DPL untuk perserta KKN MBKM |
| 5. | 18 Februari  2025 | Pembagian kelompok secara mandiri | Mahasiswa secara mandiri menentukan kelompoknya |
| 6. | 21-28 Februari  2025 | Regisrasi ulang  kelompok KKN MBKM 2025 | Mahasiswa malakukan regisrasi ulang untuk mendaftar |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | 5-15 Maret  2025 | Bimbingan peserta  KKN MBKM | Mahasiswa mendapatkan informasi dari panitia KKN dari akun social media terkait MBKM |
| 8. | 16-18 Maret  2025 | Seminar proposal  KKN MBKM 2025 | Mahasiswa Bersama-sama mempresentasikan hasil proposal dengan pembimbing lapangan masing-masing |
| 9. | 27 maret 2025 | Pengumuman  kelulusan hasil seminar Proposal | Mahasiswa mengetahui hasil kelulusan dalam seminar proposal |
| 10. | 28 Maret 2025 | Survey lokasi KKN  MBKM | Mahasiswa melakukan survey lokasi KKN MBKM |
| 11. | 8-12 April  2025 | Door to door law | Mahasiswa melakukan survei ke rumah masyarakat terkait kebijakan/ peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah |
| 12. | 14-19 April  2025 | Sekolah hukum | Melaksanakan sekolah hukum di lingkungan sekolah yang meliputi  SD, SMP, dan SMA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | 21-26 April  2025 | Konten hukum | Membuat dan memberikan edukasi konten yang berhubungan dengan hukum |
| 15. | 5-10 Mei 2025 | Sekolah hukum | Melaksanakan sekolah hukum di lingkungan sekolah yang meliputi  SD, SMP, dan SMA |
| 16. | 12-16 Mei  2025 | Konten hukum | Membuat dan memberikan edukasi konten yang berhubungan dengan hukum |
| 18. | 25-28 Mei  2025 | Laporan KKN  MBKM | Pembuatan laporan KKN MBKM  terkait hal yang telah dilaksanakan selama KKN berlangsung |
| 19. | 2 – 6 Juni  2025 | Laporan KKN  MBKM | Penyampaian laporan peserta KKN MBKM terkait hasil yang didapatkan selama KKN |
| 20. | 2 – 6 Juni  2025 | Workshop | Workshop Akhir Mata Kuliah  Oleh Dosen ke Mahasiswa |
| 21. | 2 – 6 Juni  2025 | Penyerahan nilai | Penyerahan Nilai KKN oleh DPL |
| 22. | 6 – 15 Juni  2025 | Input nilai KKN | penginputan nilai KKN ke  SIAKAD |
| 23. | 15 - 30 Juni  2025 | Distribusi Sertifikat  KKN | Distribusi Sertifikat KKN ke peserta KKN MBKM |

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

program KKN MBKM di RT 23 Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat sebagai fondasi untuk menciptakan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kami berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman hukum, seperti rendahnya kesadaran akan kebersihan lingkungan dan maraknya praktik bullying di kalangan anak-anak. Program pendidikan hukum yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang tanggung jawab lingkungan dan dampak negatif dari bullying. Dengan menggunakan metode interaktif, seperti permainan edukatif dan pembuatan poster, siswa diajak untuk aktif berpartisipasi dalam memahami pentingnya menjaga kebersihan dan menghormati sesama. Selain itu, upaya literasi hukum digital yang kami lakukan membantu masyarakat untuk memilah dan memahami informasi hukum yang valid, terutama di era informasi yang serba cepat ini. Kami juga melibatkan tokoh masyarakat dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi hukum. Dengan cara ini, kami berharap dapat membangun budaya sadar hukum yang berkelanjutan di RT 23. Kesadaran hukum yang ditanamkan sejak dini di kalangan anak-anak dan masyarakat umum diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, bersih, dan bermartabat. Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, masyarakat RT serta berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang sehat dan berintegritas. Program ini menjadi langkah awal yang penting dalam menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik di tingkat komunitas, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan berdaya.

1. **SARAN**

MBKM adalah program baru dalam sistem pendidikan di Indonesia semoga dengan program yang kami lakukan di Masyarakat dalam bentuk pengabdian menjadikan sebuah perubahan besar, Kritik dan saran sangan dibutuhkan untuk penulis.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*, https://jdihn.go.id (diakses Mei 2025).

Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Literasi Digital untuk Masyarakat*, https://www.kominfo.go.id (diakses Mei 2025).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Portal Resmi MK RI*, <https://www.mkri.id> (diakses Mei 2025).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 61.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1. Soekanto, Soerjono. 2014. \*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum\*. Jakarta:

   Rajawali Pers, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ubaidillah, Ahmad. 2018. \*Pendidikan Hukum untuk Masyarakat\*. Yogyakarta:

   Pustaka Pelajar, hlm. 78. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kansil, C.S.T. 2016. \*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia\*. Jakarta:

   Balai Pustaka, hlm. 112. [↑](#footnote-ref-3)
4. Soekanto, Soerjono. 2014. \*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum\*. Jakarta:

   Rajawali Pers, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ubaidillah, Ahmad. 2018. \*Pendidikan Hukum untuk Masyarakat\*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 89. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kansil, C.S.T. 2016. \*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia\*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 120. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kansil, C.S.T. 2016. \*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia\*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 120. [↑](#footnote-ref-8)
9. Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, Kecamatan Singaran Pati Dalam Angka 2024, , [↑](#footnote-ref-9)
10. Anita Marianata, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Rusunawa Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu," Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, vol. 1, no. 2, 2015, [↑](#footnote-ref-10)
11. Tjokroadmudjoyo, “Metode Pelaksanaan,” *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 119 (2014): 11–17. [↑](#footnote-ref-11)